



PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Gunung Mas serta untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang tertib dan teratur perlu dilakukan pengaturan atas garis sempadan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan di Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Gunung Mas dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

BUPATI GUNUNG MAS**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
7. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. As Jalan adalah suatu garis yang timbul ditengah-tengah lebar perkerasan jalan atau rencana jalan.
11. Ruang Pengawasan Jalan atau disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
12. Ruang Milik Jalan atau disebut Rumija adalah ruang disepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Penyelenggara jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

13. Ruang manfaat jalan atau disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran, tepi jalan, trotoar, lorong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
14. Persil adalah batas hak pemilikan/ penguasaan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
15. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
16. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
17. Saluran pembuang adalah suatu saluran buatan/ alam bertanggung/ atau tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan satu daerah tertentu.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
19. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.
21. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
22. Garis sempadan bangunan adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
23. Garis sempadan pagar adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengaman pagar.
24. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
25. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
28. Jalan provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

29. Jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
30. Jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
31. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati yang memuat ketentuan pidana.
33. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Bupati adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Bupati yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GARIS SEMPADAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan.
- (2) Ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (3) Tujuan penetapan ketentuan garis sempadan adalah untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan perkotaan.
- (4) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Garis Sempadan Jalan;
 - b. Garis Sempadan Pagar; dan
 - c. Garis Sempadan Bangunan.

BAB III GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 3

- (1) Garis Sempada Jalan ditetapkan berdasarkan status perhubungannya dalam suatu jaringan jalan di daerah.
- (2) Berdasarkan statusnya jalan di Kabupaten Gunung Mas di kelompokkan ke dalam :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten; dan
 - d. Jalan Desa.

Pasal 4

Setiap mendirikan suatu bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan yang ditentukan sebagai berikut :

a. Garis Sempadan :

1. Jalan Nasional : $\frac{1}{2}$ Rumija ditambah 15 (lima belas) meter.
2. Jalan Provinsi : $\frac{1}{2}$ Rumija ditambah 10 (sepuluh) meter.
3. Jalan Kabupaten : $\frac{1}{2}$ Rumija ditambah 5 (lima) meter.
4. Jalan Desa : $\frac{1}{2}$ Rumija ditambah 4 (empat) meter.
5. Jalan Lingkungan : $\frac{1}{2}$ Rumija ditambah 3 (tiga) meter.
6. Jalan Gang : $\frac{1}{2}$ Rumija ditambah 1,5 (satu koma lima) meter.
7. Kawasan untuk bangunan bertingkat batas garis sempadan diundur 2,5 (dua setengah) meter untuk setiap penambahan tingkat bangunan dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh) ke atas.

b. Batas Bangunan satu dengan lainnya, sebagai berikut :

1. Batas kiri, kanan dan belakang masing-masing 2 (dua) meter dari batas tanah.
2. Untuk bangunan bertingkat setiap penambahan 1 (satu) tingkat ditambah 1 (satu) meter dari ketentuan sub satu di atas.

c. Khusus untuk bangunan toko, gudang yang terletak di dalam lingkungan pasar, garis sempadan ditetapkan :

1. Yang terletak di tepi jalan umum 2,5 (dua setengah) meter dari tepi jalan; dan
2. Antara blok bangunan toko satu dengan lainnya minimal 3 (tiga) meter untuk akses dibelakangnya.

Pasal 5

- (1) Tanah yang termasuk tanah jalan di wilayah Kabupaten dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanah milik seseorang atau badan yang terkena pelebaran tanah jalan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV GARIS SEMPADAN PAGAR

Pasal 6

- (1) Garis sempadan pagar berlaku pada lahan-lahan yang memiliki perbedaan ketinggian antara permukaan jalan dan persil tidak sebidang.
- (2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. apabila permukaan persil lebih tinggi dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada permukaan bidang miring sebesar 60 % yang ditarik dari batas ruang milik jalan dengan persil;
 - b. apabila permukaan persil lebih rendah dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada batas ruang milik jalan dengan persil.

BAB V GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 7

Garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. permukaan persil tidak sebidang dengan permukaan jalan apabila terdapat perbedaan ketinggian lebih dari 1 ½ (satu setengah) meter;
- b. ketentuan garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan adalah sama dengan garis sempadan bangunan pada permukaan yang se-bidang dengan permukaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB VI DAERAH SEMPADAN JALAN

Pasal 8

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ instansi/ lembaga/ badan untuk penempatan:
 - a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. jalur hijau;
 - e. jalur pemisah;
 - f. rambu-rambu lalu lintas;
 - g. jaringan utilitas;
 - h. sarana umum;
 - i. parkir; dan
 - j. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (3) Penempatan pemanfaatan daerah sempadan harus seijin Penyelenggara Jalan.

BAB VII DAERAH SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 9

Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

BAB VIII PENGUASAAN

Pasal 10

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Gunung Mas melalui semua instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 13

Penentuan As Jalan ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Bupati.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Bupati, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Bupati;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Bupati;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Bupati;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Bupati;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Bupati menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan dikenakan sanksi Administrasi berupa teguran tertulis yang kemudian dilanjutkan dengan pencabutan izin dan baru akan dilakukan pembongkaran atas biaya yang bersangkutan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan Garis Sempadan ini tidak berlaku bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, kecuali untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Camat atas nama Bupati Gunung Mas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Januari 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Ir. KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 191